

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Andalas, maka bab terakhir ini diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, yaitu meliputi seluruh gaji dan tunjangan setiap yang diterima setiap bulan oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium dan imbalan lainnya didasarkan pada Penghasilan Bruto dikalikan dengan persentase berdasarkan golongan masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan diilaksanakan dengan disiplin.
4. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai negeri sipil pada universitas andalas menurut penulis telah mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

262/PMK.03/2010, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2015

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Universitas Andalas untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jenderal Pajak.
2. Bagi para pembaca dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan.

